

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain, dan guna pedoman tata cara pencalonan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, khususnya tentang ketentuan Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah dan disesuaikan untuk kedua kalinya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 29)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27), diubah untuk kedua kalinya, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan oleh Kepala Desa kepada P2KD dan BPD serta diberikan tembusan kepada Camat.
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih dan dilantik maka kedudukannya sebagai Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan pada kesempatan pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, P2KD menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan untuk menentukan rangking dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (4) Seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan penghitungan kumulatif skoring, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja/pengabdian di lembaga pemerintahan dihitung secara kumulatif dengan skoring sebagai berikut:

MASA PENGALAMAN BEKERJA (Tahun)	SKORING	KETERANGAN
<1	0	- Pengalaman bekerja/pengabdian dibuktikan dengan Surat Keputusan dari lembaga yang berwenang. - Dalam hal masa pengalaman lebih dari 1 (satu) tahun tapi kurang dari 2 (dua) tahun maka skoring dihitung kumulatif 1 (satu) dan seterusnya.
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
dst	dst	

b. tingkat pendidikan dengan skoring sebagai berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	SKORING	KETERANGAN
SMP/MTs/Sederajat	3	yang dimaksud dengan “sederajat” adalah dibuktikan dengan ijazah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 107/MPN/MS/2006 tentang Program Kesetaraan.
SMA/MA/SMK/Sederajat	6	
Diploma I	9	
Diploma II	12	
Diploma III	15	
S1/Diploma IV	18	
S2	21	
S3	24	

c. untuk kriteria usia mempunyai skoring yang sama, yaitu 5 (lima).

- (5) Dalam hal berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang mempunyai nilai skoring yang sama, maka untuk menentukan paling banyak 5 (lima) orang dilakukan ujian tertulis dengan materi pemerintahan umum yang dilakukan oleh P2KD.
- (6) Ketentuan teknis pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Tata Tertib P2KD.
- (7) Bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana Lampiran Model B2 – CKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005